



Invention: Journal Research and Education Studies
Volume 6 Nomor 2 Juli 2025

The Invention: Journal Research and Education Studies is published
three (3) times a year

(March, July and November)

Focus : Education Management, Education Policy, Education
Technology, Education Psychology, Curriculum Development,
Learning Strategies, Islamic Education, Elementary Education

LINK : <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jres>

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Diskriminasi Terhadap Perempuan

Rahayu Fuji Astuti¹, Amalia Janani², Hikmah Chairunnisa³, Muhammad Iqbal Ritonga⁴, Ulfa Hermaini⁵

¹ Universitas Potensi Utama, Indonesia

^{2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

ABSTRACT

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan permasalahan struktural yang terjadi di berbagai lini kehidupan sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penyebab, bentuk, dan dampak diskriminasi terhadap perempuan, serta mengeksplorasi strategi pemberdayaan dan pendekatan konseling yang dilakukan oleh lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat program pemberdayaan dan perlindungan, masih terdapat kendala seperti patriarki, keterbatasan akses, dan rendahnya kesadaran hukum. Pendekatan konseling humanistik dan intervensi berbasis komunitas menjadi metode utama dalam membantu perempuan korban diskriminasi. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan perubahan budaya melalui edukasi berbasis nilai kesetaraan gender.

Kata Kunci

rahayu.pujia@potensi-utama.ac.id

Corresponding Author:

Diskriminasi Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Konseling Humanistik, Kesetaraan Gender

PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi berbasis gender masih menjadi tantangan nyata yang menghambat perempuan dan anak untuk memperoleh hak-haknya secara setara. Pemberdayaan perempuan dipandang tidak hanya sebagai hak individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab negara dan masyarakat untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan,

kesehatan, pekerjaan, serta partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Sadli, 2000).

Ketidaksetaraan gender, baik dalam akses pendidikan, pekerjaan, maupun perlindungan hukum, memperkuat posisi subordinat perempuan. Sebagai kelompok rentan, perempuan kerap mengalami kekerasan verbal, fisik, dan struktural yang berdampak pada kondisi psikologis dan kesejahteraan hidupnya (Larashati, 2022).

Realitas diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia masih sangat nyata meskipun ada kemajuan dalam beberapa indikator kesetaraan gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia pada 2024 tercatat mengalami penurunan menjadi 0,421, yang menunjukkan perbaikan, namun diskriminasi tetap terjadi secara luas. Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan meningkat signifikan, dengan kenaikan 14,17% pada tahun 2024 dibandingkan 2023, mencapai 330.097 kasus menurut Komnas Perempuan. Kekerasan ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kekerasan di tempat kerja. Jumlah kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia saat ini terus meningkat. Data Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024 menyebutkan jumlah kasus KtP yang dilaporkan ke Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan mitra CATAHU pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus, naik dari 401.975 kasus pada 2023. Sementara itu data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan sejak 1 Januari hingga 21 April 2025 terdapat 6.918 laporan kekerasan, dan 5.950 kasus (86,01%) di antaranya melibatkan perempuan sebagai korban (Riza Asyari Yamin & Sali Susiana, 2025).

Dalam konteks konseling populasi khusus, pendekatan yang sensitif terhadap gender sangat dibutuhkan. Konselor dituntut tidak hanya sebagai pendengar aktif, tetapi juga agen perubahan sosial yang memperjuangkan keadilan. Oleh karena itu, analisis terhadap strategi pemberdayaan dan perlindungan yang dilaksanakan oleh lembaga seperti Dinas P3A menjadi penting sebagai refleksi dan dasar perumusan kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan serta memahami upaya pencegahannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji peran lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam meminimalisir diskriminasi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses pencegahan, serta

mengeksplorasi pendekatan konseling yang digunakan dalam penanganan korban diskriminasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam yang dilakukan pada 15 Mei 2025 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan. Data dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan staf, observasi kegiatan, serta dokumentasi program-program yang dijalankan.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial (Nursapiah, 2020). Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan penginderaan. Dan merupakan dari suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan. Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya sebagai interviewee dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Interviewer menanyakan sejumlah pertanyaan kepada interviewee untuk mendapatkan jawaban (Luthfiyah, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembatasan akses terhadap pendidikan, pelarangan partisipasi sosial, serta kekerasan dalam rumah tangga. Budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, dan rendahnya literasi hukum menjadi penyebab utama.

Penyebab Terjadinya Diskriminasi terhadap Perempuan

Prinsip *the best interest of the child* (Arliman, 2016) menjadi dasar pendekatan perlindungan holistik bagi anak, namun pelaksanaannya masih lemah akibat keterbatasan struktur dan budaya patriarki. Diskriminasi muncul dalam bentuk eksplisit dan implisit dari kebijakan yang tidak inklusif hingga stereotip budaya yang merugikan perempuan (Widiani & Mahfiana, 2020).

Salah satu penyebab utama diskriminasi terhadap perempuan adalah pola pikir patriarkal yang masih mengakar kuat dalam masyarakat. Banyak individu, baik laki-laki maupun perempuan sendiri, masih memandang bahwa

perempuan memiliki peran yang terbatas pada urusan domestik dan pengasuhan anak. Terlihat jelas bagaimana peran perempuan sering kali diabaikan dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun dalam ranah publik. Bahkan ketika perempuan memiliki kemampuan atau pendidikan yang lebih tinggi, mereka masih sering dianggap tidak pantas untuk memimpin atau tampil dominan.

Penyebab berikutnya yang diidentifikasi adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender. banyak kasus diskriminasi terjadi karena masyarakat tidak mendapatkan akses informasi yang memadai mengenai hak-hak perempuan.

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab signifikan dalam diskriminasi terhadap perempuan. Dari hasil observasi di lembaga tersebut, banyak perempuan yang berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi terhadap pasangan atau keluarganya, sehingga membuat mereka sulit untuk menolak perlakuan diskriminatif atau mengambil keputusan secara mandiri.

Selain faktor sosial, pendidikan, dan ekonomi, faktor budaya dan agama juga turut memengaruhi terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Beberapa komunitas masih berpegang teguh pada tafsir budaya yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang harus tunduk dan patuh pada laki-laki, bahkan ketika hal tersebut merugikan atau menyakiti mereka.

Upaya Pencegahan Diskriminasi terhadap Perempuan

Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan sejumlah strategi, antara lain pelatihan keterampilan, penyuluhan hukum, pembentukan kelompok dukungan, serta pendekatan konseling humanistik berbasis empati dan penerimaan tanpa syarat. Konseling kelompok dan individual diberikan untuk memperkuat kepercayaan diri korban. Selain itu, lembaga menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat, sekolah, dan aparat hukum untuk menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih efektif.

Pihak lembaga menyampaikan bahwa salah satu langkah yang mereka lakukan secara rutin adalah memberikan sosialisasi mengenai kesetaraan gender di lingkungan sekolah, komunitas, dan instansi pemerintahan. Selain itu, lembaga juga menekankan pentingnya pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa dalam upaya pencegahan diskriminasi. Lembaga ini secara aktif membangun kerja sama dengan para tokoh tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan keadilan gender melalui forum-forum warga, ceramah keagamaan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian, keberhasilan strategi pemberdayaan sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor, keberpihakan kebijakan lokal, serta konsistensi edukasi masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan gender.

Peran Lembaga dalam Meminimalisir Diskriminasi

Lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam meminimalisir terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu peran utamanya adalah sebagai pusat advokasi dan edukasi yang aktif menyuarakan hak-hak perempuan kepada berbagai lapisan masyarakat. Selain berperan dalam penyadaran publik, lembaga ini juga bertindak sebagai tempat rujukan dan perlindungan bagi perempuan yang mengalami diskriminasi atau kekerasan. Lembaga ini akan memberikan pendampingan psikologis dan hukum, serta menghubungkan korban dengan instansi lain yang relevan, seperti dinas sosial, kepolisian, atau lembaga bantuan hukum. reka juga aktif mengadvokasi kebijakan-kebijakan daerah yang lebih berpihak pada perempuan, sehingga perlindungan tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga preventif.

Dari semua peran tersebut, terlihat jelas bahwa lembaga ini bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan sosial yang nyata dalam mendorong kesetaraan gender di masyarakat.

Tantangan yang Dihadapi dalam Proses Pencegahan Diskriminasi

Tantangan terbesar dalam mencegah diskriminasi terhadap perempuan adalah pola pikir masyarakat yang masih sangat kental dengan budaya patriarki. Pihak lembaga menyampaikan bahwa banyak masyarakat masih menganggap perempuan sebagai pihak yang harus berada di posisi subordinat, terutama dalam hal pengambilan keputusan, baik di rumah tangga maupun di lingkungan kerja. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pelaksanaan program juga menjadi tantangan dalam proses pencegahan diskriminasi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Mereka mengakui bahwa meskipun semangat untuk mengatasi diskriminasi sangat besar, namun jumlah tenaga kerja, fasilitas konseling, serta dana untuk operasional masih sangat terbatas.

Selain itu, pihak lembaga juga menyampaikan bahwa minimnya pengetahuan hukum dan keberanian dari pihak perempuan menjadi hambatan yang cukup signifikan. Banyak perempuan yang masih belum tahu bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Tantangan terakhir yang juga cukup krusial adalah lemahnya penegakan hukum dan masih kurangnya keberpihakan aparat terhadap perempuan korban diskriminasi. Ada kasus-kasus di mana laporan perempuan tidak ditanggapi dengan serius, atau justru disalahkan.

Pendekatan Konseling yang Digunakan dalam Penanganan Korban Diskriminasi

Pendekatan konseling yang paling sering digunakan terhadap perempuan korban diskriminasi adalah pendekatan konseling humanistik, khususnya dengan model client-centered therapy. Dalam penjelasan mereka, pendekatan ini dipilih karena menempatkan perempuan sebagai individu yang berhak menentukan arah hidupnya sendiri, tanpa dihakimi atau ditekan. Observasi terhadap sesi konseling menunjukkan bahwa korban diberikan kesempatan penuh untuk bercerita dan mengungkapkan perasaannya tanpa interupsi, dan konselor fokus membangun rasa percaya sebagai fondasi utama proses pemulihan. Lembaga juga menekankan pentingnya dukungan komunitas sebagai bagian dari proses konseling. Korban diskriminasi sering kali merasa terisolasi, sehingga keberadaan kelompok pendukung atau support group sangat membantu dalam proses pemulihan. Pendekatan berbasis komunitas ini diyakini dapat mempercepat pemulihan dan memperkuat ketahanan perempuan untuk kembali bangkit dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, lembaga tidak hanya menangani luka psikologis, tetapi juga mendorong transformasi diri dan sosial bagi perempuan korban diskriminasi.

KESIMPULAN

Diskriminasi terhadap perempuan masih mengakar dalam struktur sosial, budaya, dan kebijakan di Indonesia. Lembaga pemberdayaan seperti Dinas P3A telah menjalankan berbagai program yang mencakup edukasi, pemberdayaan ekonomi, pendampingan psikologis, dan advokasi hukum. Namun, tantangan besar masih perlu diatasi melalui reformasi kultural dan kelembagaan. Pendekatan konseling humanistik dan berbasis komunitas menjadi metode strategis yang dapat mendukung pemulihan perempuan korban diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, A., Harahap, F. I. N., Sunita, J., & Nurhasanah. (2022). Pemberdayaan perempuan dan perwujudan perempuan berliterasi digital melalui platform digital "Perempuan Berkisah". *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), 89-97. <https://doi.org/10.19184/jlc.v6i2.34387>
- Arliman, L. (2016). Perlindungan anak oleh masyarakat ditinjau dari mazhab sejarah dalam penerapan prinsip *the best interest of the child* pada

- kehidupan anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(2), 1-15.
<https://doi.org/10.22225/eh.2.2.2016>
- Diliana, P. T., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Berlaku kesetaraan HAM, gender, dan pemberdayaan perempuan berdasarkan perspektif hukum internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 101-115.
<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52012>
- Hanisah, F., & Sari, N. K. (2024). Pemberdayaan perempuan melalui perkumpulan untuk mendorong kesetaraan gender. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(2), 202-215. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i2.33193>
- Harnowo, E. F. D., Purwendah, E. K., Wiyono, W. M., & Triana, I. D. S. (2023). Diskriminasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas dalam perspektif religiusitas. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 18(2), 283-304. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i2.7844>
- Iqbal, M. F., Harianto, S., & Handoyo, P. (2023). Transformasi peran perempuan desa dalam belenggu budaya patriarki. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), 95-108. <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i1.13>
- Komnas Perempuan. (n.d.). Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id>
- Larashati. (2022). Ketimpangan Dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Sdgs (Sustainable Development Goals). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia*, 4(2), 55-61.
- Luthfiyah, M. F. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. November, 26.
- Nawir, D., Noviyanti, N. I., Cahyaningrum, W., & Gusriani. (2023). Strategi pemberdayaan perempuan melalui pengarusutamaan gender di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 23-35. <https://doi.org/10.56799/joongki.v2i1.1266>
- Nursapiah. (2020). Penelitian Kualitatif. In *Wal Ashri Publishing* (Vol. 11, Nomor 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Rifa'at, M., & Farid, A. (2019). Kekerasan terhadap perempuan dalam ketimpangan relasi kuasa: Studi kasus. *Lakidende Law Review*, 1(2), 19-40. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.19>
- Riza Asyari Yamin & Sali Susiana. (2025). KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONTEKS RELASI KUASA. *Agama, sosial, perempuan dan anak*, XVII(8), 1-5. <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-VIII>
- Rohman, A., Rusmiwari, S., & Hermawan, A. (2023). Strategi pemberdayaan untuk mengikis diskriminasi terhadap kaum perempuan. *Rekomendasi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 1-14. <https://doi.org/10.36451/rekomendasi.v7i1.3736>
- Ruwaida, I. (2021). Pemberdayaan dan aksi kolektif perempuan: Sebuah refleksi sosiologis. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(2), 123-135. <https://doi.org/10.14203/jmb.v18i2.416>
- Sadli, S. (2000). *Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. 3(02), 3. <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i02>
- Safhira, A. N., Maksum, M. N. R., & Mustofa, T. A. (2024). Mengatasi kekerasan: Peran 'Aisyiyah melalui program pemberdayaan perempuan. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(6), 524-535. <https://doi.org/10.24090/ijm.v2i6.936>
- Sari, A. L., Irwandi, I., Rochmansjah, H. R., Nurdiansyah, I., & Aslam, D. F. (2021). UMKM, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, 1(1), 22-32. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.01.03>
- Setyowati, Y., Sulistyowati, F., & Muhsin, H. (2021). Pemberdayaan perempuan di bidang komunikasi melalui Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA). *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 12(1), 45-59. <https://doi.org/10.35508/jikom.v12i1.8111>
- Syahwa, D. A., Kurnianingsih, F., & Firman, F. (2023). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengurangi tindak kekerasan pada perempuan di Kota Tanjungpinang. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 179-192. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.1037>
- Tamami, M. (2022). Dilema pembangunan berwawasan gender: Antara pemberdayaan dan eksploitasi perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 11(2), 123-134. <https://doi.org/10.15408/harkat.v11i2.10437>
- Ulandari, D., Haerana, & Syukri. (2023). Pemberdayaan perempuan melalui program kelompok wanita tani di Desa Panincong, Kabupaten Soppeng.

Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 4(1), 129-138. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>

Widiani, D., & Mahfiana, L. (2020). Perempuan dalam kebijakan: Kajian terhadap diskriminasi gender dalam kebijakan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 2310-2325. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v12i2.2310>

Wulandhani, R. (2015). Pemberdayaan perempuan melalui kelompok batik tulis Lanthing pada ibu rumah tangga di Gunting Gilangharjo Pandak. [Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta].